



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 322 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA MUSEUM KESEJARAHAN JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2), Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUM KESEJARAHAN JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta adalah Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta.

- (2) Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta terdiri dari :
- a. Museum Sejarah Jakarta,
 - b. Museum Prasasti;
 - c. Museum Joang'45; dan
 - d. Museum Mohammad Husni Thamrin.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan museum bertema sejarah Jakarta.
- (2) Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Kesenjaraan Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan dan pelayanan Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - d. penyusunan dan penyajian data koleksi Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Joang 45 dan Museum Husni Thamrin;
 - f. pelayanan informasi dan edukasi Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - i. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan Museum Kesenjaraan Jakarta;

- j. pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana serta sarana Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta;
- k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta;
- l. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta;
- m. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja serta lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan Museum Kesejarahan; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Edukasi dan Informasi;
 - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - e. Satuan Pelayanan Museum; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana, Satuan Pelayanan dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan dan pelayanan Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - i. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi pelayanan Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - k. melaksanakan inventarisasi, labelisasi pemeliharaan dan perawatan barang inventaris Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;

- l. menganalisis dan mengajukan kebutuhan barang inventaris Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
- m. menganalisis, mencatat dan mengusulkan penghapusan barang inventaris;
- n. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Museum Kesenjaraan Jakarta;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta;
- p. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja serta lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan Museum Kesenjaraan; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Edukasi dan Informasi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Edukasi dan Informasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta dalam pelaksanaan edukasi dan informasi.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Pelayanan Edukasi dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan dan pengelolaan edukasi dan informasi;
 - d. menyusun dan menyajikan data pelayanan edukasi dan informasi serta koleksi Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - e. menyiapkan bahan dan sarana pelayanan edukasi dan informasi;
 - f. mengadakan, memelihara dan merawat serta mengembangkan sarana teknologi informasi Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi kepada pengunjung;

- h. menyelenggarakan kegiatan pameran di dalam negeri dan di luar negeri;
- i. menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat dan peserta didik;
- j. melaksanakan inventarisasi, deskripsi, penataan, pemeliharaan, perawatan dan penelitian koleksi museum;
- k. mengusulkan dan melaksanakan pengadaan koleksi museum;
- l. melaksanakan pengamanan koleksi museum;
- m. menyiapkan bahan kerja sama koleksi museum;
- n. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja serta lembaga yang terkait dalam rangka pengelolaan edukasi dan informasi Museum Kesenjaraan Jakarta; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Pelayanan Edukasi dan Informasi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan prasarana dan sarana.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan prasarana dan sarana;
 - d. menyusun dan menyajikan data penyediaan prasarana dan sarana Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Museum Kesenjaraan Jakarta;
 - f. menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana Museum Kesenjaraan Jakarta;

- g. menganalisa dan mengajukan penghapusan prasarana dan sarana pelayanan Museum Kesenjaraan Jakarta;
- h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja serta lembaga yang terkait dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana Museum Kesenjaraan Jakarta; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Satuan Pelayanan Museum

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta dibentuk Satuan Pelayanan Museum yang meliputi Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Joang 45 dan Museum Husni Thamrin.
- (2) Satuan Pelayanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelayanan Museum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satuan Pelayanan Museum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Pelayanan Museum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengelolaan Satuan Pelayanan Museum;
 - d. melaksanakan Pelayanan Museum;
 - e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan museum;
 - f. melaksanakan penyajian data dan informasi museum;
 - g. melaksanakan pengamanan koleksi museum; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelayanan Museum.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta melaksanakan tugasnya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62219


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 322 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA MUSEUM KESEJARAHAN JAKARTA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO